

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Peran istri dalam memenuhi nafkah suami

Wanita secara harfiah disebut kaum perempuan. Kaum yang amat dihormati dalam konsepsi Islam. Sebab, pada telapak kaki wanita (ibu) terletak surga. Kaum wanita disebut pula dengan kaum hawa. Wanita juga lebih banyak menggunakan pertimbangan emosi dan perasaan dari pada akal pikirannya. Wanita adalah lambang, kesejukan, kelembutan, dan cinta kasih.

Wanita memiliki kesamaan dalam berbagai hak dengan pria, namun sebagai wanita ia memiliki kodrat dan berbagai keterbatasan dibanding laki-laki. Menurut Yusuf Qardhawi wanita telah disiapkan Allah memiliki perasaan yang sensitif untuk mendukung tugas-tugas keibuannya. Ada jabatan-jabatan penting yang tidak diberikan kepada wanita oleh Allah seperti jabatan kenabian dan kerasulan. Namun kekurangan yang ada pada diri wanita tidak akan mengurangi derajatnya untuk meraih posisi dan jabatan penting seperti kaum pria. Wanita secara kodrati memiliki kelemahan-kelemahan tertentu sehingga ia harus rela dipimpin oleh kaum pria, terutama dalam konteks hubungan rumah tangga.

Rumah tangga sebagai kerajaan kecil dari suatu keluarga, memang sudah selayaknya dipimpin oleh seorang pria. Namun demikian, derajat kepemimpinan pria atas wanita bukanlah derajat kemuliaan, melainkan lebih kepada derajat tanggung jawab dan tugas secara fungsional sebagai kepala keluarga. Dalam hal kepemimpinan ini, kadangkala wanita merindukan pada kepemimpinan pria (suaminya) dalam segala hal. Pria secara kodrati memang dituntut memiliki keunggulan dan kelebihan dari wanita, agar ia dianggap layak sebagai tempat sandaran wanita (istrinya).⁵³ Peran dan tugas perempuan dalam keluarga secara garis besar dibagi menjadi peran wanita sebagai ibu, sebagai istri, dan anggota masyarakat. Dalam kesempatan kali ini pembicaraan lebih ditekankan pada tugas perempuan dalam mengurus urusan rumah tangga. Agar dapat melakukan peran atau tugasnya dengan baik, maka perlu dihayati benar mengenai sasaran dan tujuan dari peran itu.⁵⁴

⁵³ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Penamadani, 2004), hal 6.

⁵⁴ et al Badri, *Kiprah Wanita Islam Dalam Keluarga, Karir Dan Masyarakat*, n.d., 120.

Di samping itu, perempuan harus menguasai cara atau teknik memainkan peran atau melaksanakan tugasnya, disesuaikan dengan setiap situasi yang dihadapinya. Sebagai ibu, pendidik anak-anak perempuan harus mengetahui porsi yang tepat dalam memberikan kebutuhan-kebutuhan anaknya, yang disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Sikap maupun perilakunya harus dapat dijadikan contoh bagi anak-anaknya. Sebagai seorang istri, wanita harus menumbuhkan suasana yang harmonis, tampil bersih, memikat dan mampu mendorong suami untuk hal-hal yang positif. Sebagai anggota masyarakat, wanita diharapkan peran sertanya dalam masyarakat. Keberhasilan melakukan peran di atas, tentunya bukan merupakan hal yang mudah, yang penting adalah kemauan dan usaha untuk selalu belajar.

Wanita (istri) adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga, sedangkan suami adalah pemimpin dalam urusan keluarga. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya “ *Setiap Manusia keturunan adam adalah kepala, Maka seorang pria adalah kepala keluarga, sedangkan wanita kepala rumah tangga*” (HR. Abu Hurairah). Dalam praktiknya, kepemimpinan dan tugas-tugas keluarga itu lebih banyak dilakukan oleh pihak wanita. Dengan kelemah-lembutannya, seorang wanita sebagai ibu rumah tangga dan berperan sebagai faktor penyeimbang kaum pria dalam kehidupan keluarga, wanita dapat menegerjakan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh pria, seperti mengatur urusan rumah tangga, memasak, mengasuh dan mendidik anak-anak, menyiapkan keperluan suami dan anaknya, dan sebagainya.⁵⁵

Fungsi dan tugas didalam urusan rumah tangga ini bisa didelegasikan kepada orang lain (pembantu), namun tetap berada dalam kordinasi sang istri. Alangkah bahagianya sebuah rumah tangga saat suami istri dapat menyerasikan tugas kerumahtanggaannya dengan penuh kasih sayang. Suami keluar rumah untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan istri tinggal dirumah merawat rumah tangga dengan setia.

Namun di dalam masyarakat perkotaan tak sedikit wanita karir yang ikut sibuk bekerja, sebagaimana suaminya. Hal ini tentunya menjadi tidak masalah asalkan sang istri bisa mendelegasikan tugas-tugas kerumahtanggaannya kepada pembantu dan familinya. Jika memiliki keluarga besar atau kebetulan menjadi pejabat penting, biasanya mereka memiliki

⁵⁵ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Penamadani, 2004), hal 7.

seorang kepala urusan rumah tangga, orang ini bertugas mengatur anggaran belanja dan menu serta urusan rumah tangga sehari-hari. Istri cukup menerima laporan dan memonitor perkembangan supaya urusan rumah tangga bisa berjalan sebagaimana mestinya.⁵⁶

2. Faktor-faktor istri menafkahi suami

Banyak faktor yang mengeser peran-peran ideal anggota keluarga tersebut. Seperti lingkungan alam yang memberikan peran berbeda dari kondisi idealnya, budaya yang berbeda sampai dengan tuntutan ekonomi yang membuat terjadinya pergeseran peran dalam keluarga. Adapun faktor yang mendorong istri menafkahi suami ialah faktor penghasilan suami yang kurang memadai dan faktor kultural. Diantaranya yaitu:

1. Menanggung biaya hidup sendiri

Keterlibatan istri dalam urusan nafkah keluarga juga disebabkan oleh faktor tidak ada lagi suami/ayah yang menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya. Faktor ini bisa terjadi disebabkan suami sakit parah yang sulit disembuhkan, suami merantau tanpa kabar, dan atau suami telah wafat. Tentunya ketika suami tidak lagi menanggung biaya hidup keluarga, maka mau tidak mau seorang istri/ibu (kadang juga anak laki-laki dan perempuan yang sudah besar) harus mengambil tanggungjawab tersebut untuk bekerja menanggung biaya hidupnya dan anak-anaknya. Tidak mungkin dalam kondisi demikian, istri tidak dibolehkan untuk bekerja mencari nafkah keluarga. Sebagaimana di jelaskan didalam hadis nabi, yaitu sebagai berikut:

مسند أحمد ١٥٥٠٤ : قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ رَائِطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَكَانَتْ امْرَأَةً صِنَاعَ الْيَدِ قَالَتْ وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صِنْعَتِهَا قَالَتْ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ

⁵⁶ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehahle* (Jakarta: Penamadani, 2004), hal 8.

وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ
 فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَحَبُّ إِلَيَّ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ
 تَفْعَلِي فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ إِلَيَّ امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أبيعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلَا لِيُؤَلَدِي وَلَا
 لِرِزْوَجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا وَقَدْ شَعَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ
 أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيهَا أَنْفَقْتُ قَالَ فَقَالَ لَهَا
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكَ فِي
 ذَلِكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ 57

Musnad Ahmad 15504: (Ahmad bin hanbal) berkata: telah menceritakan kepada kami Ya'qub telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ibnu Ishaq berkata: telah menceritakan kepadaku Hisyam bin 'Urwah dari Bapakny dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah dari Ra'ithah, istri Abdullah bin Mas'ud, dan ibu dari anaknya, dia adalah seorang yang biasa membuat kerajinan. ('Urwah) berkata: dia berinfak kepada (Abdullah) dan anaknya dari hasil kerjanya. Dia berkata: saya berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, kamu dan anakmu telah menyibukkanku dari bersedekah, sehingga saya tidak bisa bersedekah bersama kalian. Abdullah berkata kepadanya 'Demi Allah, saya tidak suka kamu melakukannya jika kamu tidak mendapatkan pahala dari hal itu.' Raitah kontan mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: 'Wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang punya ketrampilan, yang hasilnya bisa saya jual, namun anak dan suaminya tidak ada nafkahnya selainnya, namun selanjutnya mereka menyibukkanku sehingga aku tidak bisa bersedekah, apakah saya mendapatkan pahala dari apa yang saya belanjakan?. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

57 Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal asy-Syaibani Adz-Dzuhli, *Al-Musnad Ahmad*, 241AD.

bersabda: “Berinfaklah kepada mereka, karena hal itu menjadi pahala bagimu”.

Berdasarkan hadits yang dipaparkan, telah dijelaskan bahwa istri diperbolehkan bekerja dan menafkahi keluarganya jika suami tidak memiliki nafkah. Nafkah keluarga yang ditanggung istri merupakan fenomena kontemporer yang lumrah dilakukan.

2. Faktor Pekerjaan dan Penghasilan Suami

Faktor ini maksudnya adalah bahwa para suami memiliki pekerjaan sebagai tenaga buruh. Tentunya sebagai tenaga buruh, upahnya tidak mencukupi kebutuhan keluarga, mengingat upah buruh yang kecil. Dengan demikian, secara langsung akan mempengaruhi penghasilan suami sehingga mau tidak mau istri juga harus membantu suami bekerja agar dapat mencukupi kehidupan rumah tangga. Sebagaimana di jelaskan didalam hadis nabi, yaitu sebagai berikut:

صحيح البخاري ١٩٣٠: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا
عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقْدَامِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا
أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ
نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه
بخاري) 58

Artinya: Shahih Bukhari 1930: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radliyallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan

⁵⁸ Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad as- Shahih Al-Mukhtashar Min Umur Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*.

sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri” (H.R. Bukhari)

Hadis ini digunakan sebagai dalil oleh para wanita keluar rumah untuk bekerja. Hadis ini juga menguatkan dalil-dalil yang sebelumnya, bahwa wanita yang bekerja untuk menafkahi keluarganya adalah sebuah keutamaan, dari pada meminta belaskasihan dari orang lain.

3. Faktor Kesadaran akan Tanggungjawab Bersama

Tentunya jika pekerjaan dan penghasilan suami yang relatif terbatas akan serta merta menuntut seorang istri untuk terlibat aktif dalam urusan nafkah keluarga, kalau-kalau tidak ada namanya kesadaran akan tanggungjawab bersama suami istri dalam mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang ideal sebagaimana yang menjadi cita-cita kebanyakan pasangan suami istri. Tentunya, jika dengan kondisi demikian istri tidak terlibat sangat bisa saja akan terjadi “dinamika hukum” yang bisa mengancam masa depan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Di sinilah urgensi kesadaran akan tanggungjawab bersama suami istri itu, . Sebagaimana di jelaskan didalam hadis nabi, yaitu sebagai berikut:

صحيح البخاري ٤٨٠١ : حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه بخاري) 59

Artinya : Shahih Bukhari 4801: Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi 'dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Setiap

59 Bukhari.

kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawaban atas yang dipimpinnya". (HR.Bukhari).

Berdasarkan hadits diatas, telah dijelaskan bahwa yang bertanggung jawab mengurus dan memenej urusan internal rumah tangga adalah istri atau ibu rumah tangga. Rasulullah Saw., langsung telah melantik kaum istri dengan mengatakan “ dan perempuan (istri) adalah pemimpin di rumah tangga suaminya.” Sebenarnya, dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri adalah sama sama memiliki tanggung jawab yang berbeda, tanggung jawab eksternal seperti pemberian nafkah, sandang pangan dan papan itu berada di atas pundak laki laki, sedangkan secara detail dalam lingkup internal, maka itu berada di atas pundak perempuan, seperti mendidik anak anak di dalam rumah. Karena tanggung jawab yang penting inilah yang menentukan baik dan buruknya masa depan anak anak. Karena ibulah guru pertama bagi anak anaknya. Jika ibu salah mengatur mereka, maka bisa berakibat fatal bagi masa depan anak anaknya. Hadis ini mengingatkan untuk kewajiban utama seorang wanita terutama yang sudah menikah dan punya anak adalah keluarganya, terutama pendidikan anaknya.

4. Faktor Kultural

Selain itu ternyata kondisi kultural masyarakat sangat-sangat mengapresiasi dan mensupport para istri untuk terlibat dalam urusan nafkah keluarga. Artinya masyarakat secara kultural tidak mempunyai keyakinan dan kepercayaan tentang ketidakbolehnya seorang perempuan dalam hal ini seorang istri untuk terlibat dalam dunia kerja mencari nafkah keluarga membantu sang suaminya. Sampai sejauh ini tidak ada norma adat setempat yang menggandung keyakinan dan kepercayaan demikian. Yang ada malahan diberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja, tentunya dengan batasan-batasan yang ada sebagaimana yang dipahami pada umumnya

.60 . Sebagaimana di jelaskan didalam hadis nabi, yaitu sebagai berikut:

صحيح البخاري ٤٤٢١: حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْتُ سَوْدَهُ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَأَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَهُ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَاَنْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ فَانْكَفَأْتُ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عِرْقٌ فَدَخَلْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعِرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكِنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ (رواه بخاري) 61

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Zakaria bin Yahya Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari Bapakny dari 'Aisyah radliyallahu 'anha dia berkata: Pada suatu ketika Saudah keluar untuk hajatnya sesudah diwajibkannya hijab atas para wanita. Ia berkata: Saudah adalah seorang wanita yang tinggi besar sehingga mudah sekali orang mengenalnya. Kemudian 'Umar melihatnya, dia pun memanggilnya: "Wahai Saudah !Sungguh saya bisa mengenalmu, jika kamu keluar maka lihatlah bagaimana kamu keluar".

60 Lilis Handayani, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)," *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* 1, no. 3 (2022): 196–97.

61 Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad as- Shahih Al-Mukhtashar Min Umur Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*.

Akhirnya Saudah berbalik pulang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang ketika itu beliau sedang makan malam di rumahku, ditangan beliau ada sepotong daging .Saudah pun masuk seraya berkata: Wahai Rasulullah, Aku keluar untuk keperluanku, lalu 'Umar berkata begini dan begitu kepadaku". 'Aisyah berkata: Lalu Allah mewahyukan kepada beliau dan ketika wahyu telah tersampaikan padanya sepotong daging tersebut masih terdapat di tangan beliau tanpa beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda: "Telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar dalam rangka memenuhi hajat kalian. (H.R. Bukhari)

Menurut Husein Muhammad, sesungguhnya Islam tidak pernah menekankan wanita dalam bidang pekerjaan, baik di dalam maupun di luar rumah. Islam tidak memperlakukan wanita sebagai makhluk internal yang tidak diizinkan untuk beraktivitas secara eksternal. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam segala bidang, baik bidang sosial, pendidikan, politik, maupun bidang lainnya, termasuk hak untuk mengejar pekerjaan di bidang ekonomi. Laki – laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk bekerja dan menikmati hasil dari pekerjaannya.⁶² Dari hadis diatas dapat diketahui tidak ada larangan untuk wanita keluar rumah, baik untuk bekerja ataupun memenuhi hajat lainnya.

Faktor-faktor ini pada perkembangannya mengkrystal menjadi konsep nafkah keluarga, sekaligus posisi istri di dalamnya. Dengan kata lain, faktor-faktor ini kemudian membentuk suatu konsep nafkah keluarga sekaligus posisi istri dalam nafkah keluarga, Yakni konsep dan posisi istri sebagai “mitra” dan “pencari nafkah tunggal” (yang dibangun di atas semangat kerelaan). Tentunya konsep dan posisi istri dalam nafkah keluarga demikian memiliki ketentuan hukum tersendiri.

⁶² A Muamar, “Wanita Karir Dalam Prespektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam,” *Equalita* 1, no. 1 (2019): 105.

B. Diskripsi Data Penelitian

Perspektif Hadis Nabi Terhadap Istri Yang Menafkahi Suami

1. Hadis riwayat Muslim tentang Istri menafkahi suami

مسند أحمد ١٥٥٠٤: قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ رَائِطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَكَانَتْ امْرَأَةً صَنَاعَ الْيَدِ قَالَ وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صَنْعَتِهَا قَالَتْ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ فَمَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ دَاتُ صَنْعَةٍ أبيعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلَا لَوْلَدِي وَلَا لِرِزْوَجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا وَقَدْ شَعَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ فَمَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكَ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ⁶³

Musnad Ahmad 15504: (Ahmad bin hanbal) berkata: telah menceritakan kepada kami Ya'qub telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ibnu Ishaq berkata: telah menceritakan kepadaku Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah dari Ra'ithah, istri Abdullah bin Mas'ud, dan ibu dari anaknya, dia adalah seorang yang biasa membuat kerajinan. ('Urwah) berkata: dia berinfak kepada (Abdullah) dan anaknya dari hasil kerjanya. Dia berkata: saya berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, kamu dan anakmu telah menyibukkanku dari bersedekah, sehingga saya tidak bisa bersedekah bersama kalian. Abdullah berkata kepadanya 'Demi Allah, saya tidak suka kamu melakukannya jika kamu tidak mendapatkan pahala dari

⁶³ Adz-Dzuhli, *Al-Musnad Ahmad*.

hal itu.' Raitah kontan mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: 'Wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang punya ketrampilan, yang hasilnya bisa saya jual, namun anak dan suamiku tidak ada nafkahnya selainnya, namun selanjutnya mereka menyibukkanku sehingga aku tidak bisa bersedekah, apakah saya mendapatkan pahala dari apa yang saya belanjakan?'. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Berinfaklah kepada mereka, karena hal itu menjadi pahala bagimu”.

Hadis diatas mula-mula dilakukan pencarian melalui aplikasi hadist soft hingga ditemukan pada kitab Musnad Ahmad dengan no 15504, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Para ulama memberi komentar mengenai para perawi dalam hadis ini yaitu para perawinya tsiqat. Hadis ini termasuk hadis yang sanadnya muttasil dari mukharrij sampai kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Dengan kata lain, mata rantai setiap perawi bersifat berkesinambungan karena memiliki hubungan historis antara guru dan murid dalam periwayatan hadis ini. Selain muttaasil, hadis ini termasuk dalam kategori hadis marfu' karena hadis ini bersandar langsung ke Rasulullah.⁶⁴ Dalam hadis ini juga tidak ditemukannya syadz dan illat, sebab adanya pendukung yang menguatkan, seperti dalam tabel berikut ini :

No Hadis	Periwayat	Bab Hadis	Redaksi Matan
4950	Bukhari	Firman Allah "...dan waris pun berkewajiban demikian...."	يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكْتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا

⁶⁴ Sundari, *Peran Ganda Wanita Karir Dalam Hadis* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 36.

			هُم بَنِي قَالَ نَعَمْ لَكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ
1668	Muslim	Keutamaan infak dan sedekah kepada kerabat, isteri dan anak	يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكْتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِي فَقَالَ نَعَمْ لَكَ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

Berdasarkan hadits yang dipaparkan, telah dijelaskan bahwa istri diperbolehkan menafkahi keluarganya jika suami tidak memiliki nafkah. Dan didalam hadis itu Rasulullah menjelaskan istri yang memberi nafkah kepada keluarga sama saja berinfaq atau bersedekah.

2. Hadis riwayat bukhari tentang usaha dengan tangan sendiri

صحيح البخاري ١٩٣٠: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه بخاري) 65

Artinya: Shahih Bukhari 1930: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami' Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radliyallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa

65 Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad as- Shahih Al-Mukhtashar Min Umur Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*.

sallam bersabda: “Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri” (H.R. Bukhari)

Hadis diatas mula-mula dilakukan pencarian melalui aplikasi hadist soft hingga ditemukan pada kitab Shahih Bukhari dengan no 1930, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Para ulama memberi komentar mengenai para perawi dalam hadis ini yaitu para perawinya tsiqat. Hadis ini termasuk hadis yang sanadnya muttasil dari mukharrij sampai kepada Rasulullah وسلم صلى الله عليه وسلم. Dengan kata lain, mata rantai setiap perawi bersifat berkesinambungan karena memiliki hubungan historis antara guru dan murid dalam periwayatan hadis ini. Selain muttasil, hadis ini termasuk dalam kategori hadis marfu' karena hadis ini bersandar langsung ke Rasulullah.⁶⁶ Dalam hadis ini juga tidak ditemukannya syadz dan illat, sebab adanya pendukung yang menguatkan, seperti dalam tabel berikut ini :

No Hadis	Periwayat	Bab Hadis	Redaksi Matan
16560	Ahmad	Hadis Al Muqaddam	مَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ طَعَامًا فِي الدُّنْيَا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ
2128	Ibnu Majah	Dorongan untuk berusaha	إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ
4373	An Nasa'i	Usaha dan kerja seseorang dengan tangannya	إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

Penyebutan kata "pekerjaan tangan" setelah kata "usaha" mengacu pada kata khusus setelah kata umum, karena istilah

⁶⁶ Sundari, *Peran Ganda Wanita Karir Dalam Hadis*, 38.

“usaha” memiliki jangkauan yang lebih luas dan bisa berupa kerja tangan atau bentuk lainnya. Para ulama memiliki beberapa pendapat yang berbeda dalam menentukan pekerjaan yang paling utama. Salah satu syaratnya adalah bahwa seorang pekerja tidak boleh percaya Ibnu Al-Mundzir menyampaikan, “pekerjaan dari tangan sendiri menjadi lebih utama jika dibandingkan dengan pekerjaan lainnya apabila dilaksanakan dengan ikhlas seperti dalam hadis Abu Hurairah. Ibnu Hajar menyampaikan syaratnya ialah seorang pekerja harus percaya bahwa penghidupannya bukan berasal dari usahanya, tetapi dari Allah melalui usahanya. Salah satu keuntungan dari pekerjaan tangan adalah mengurangi pengangguran. Selain itu, dapat menjaga kehormatan dari hinaan mengemis dan mengandalkan orang lain.⁶⁷

Hadis ini digunakan sebagai dalil oleh para wanita keluar rumah untuk bekerja. Hadis ini juga menguatkan dalil-dalil yang sebelumnya, bahwa wanita yang bekerja untuk menafkahi keluarganya adalah sebuah keutamaan, terutama wanita yang single parents.

3. Hadis tentang wanita pemimpin rumah tangga

صحيح البخاري ٤٨٠١: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه بخاري) 68

Artinya : Shahih Bukhari 4801: Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi 'dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawaban terhadap yang dipimpinnya.

⁶⁷ Al-Ashqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, 198.

⁶⁸ Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad as- Shahih Al-Mukhtashar Min Umur Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*.

Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawaban atas yang dipimpinnya". (HR.Bukhari).

Hadis diatas mula mula dilakukan pencarian melalui aplikasi Hadist Soft hingga ditemukan pada kitab Shahih Bukhari dengan no 4801, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Para ulama memberi komentar mengenai para perawi dalam hadis ini yaitu para perawinya tsiqat. Hadis ini termasuk hadis yang sanadnya muttasil dari mukharrij sampai kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Dengan kata lain, mata rantai setiap perawi bersifat berkesinambungan karena memiliki hubungan historis antara guru dan murid dalam periwayatan hadis ini. Selain muttasil, hadis ini termasuk dalam kategori hadis marfu' karena hadis ini bersandar langsung ke Rasulullah. 69 Dalam hadis ini juga tidak ditemukannya syadz dan illat, sebab adanya pendukung yang menguatkan, seperti dalam tabel berikut ini :

No Hadis	Periwayat	Bab Hadis	Redaksi Matan
3408	Muslim	Keutamaan imam yang adil	<p>أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْتَوْوٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْتَوْوٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْتَوْوٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ</p>

69 Sundari, *Peran Ganda Wanita Karir Dalam Hadis*, 40.

			<p>مَسْئُورَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُورٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُورٌ</p>
1627	Tirmidzi	Imam	<p>أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُورٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَهِيَ مَسْئُورَةٌ عَنْهُ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُورٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُورٌ</p>
2539	Abu Dawud	kewajiban imam	<p>قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُورٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُورٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ</p>

		مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ
--	--	---

Dari hadis tersebut juga dapat difahami, bahwa yang bertanggung jawab mengurus dan memenej urusan internal rumah tangga adalah istri atau ibu rumah tangga. Rasulullah Saw., langsung telah melantik kaum istri dengan mengatakan “ dan perempuan (istri) adalah pemimpin di rumah tangga suaminya.” Sebenarnya, dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri adalah sama sama memiliki tanggung jawab yang berbeda, tanggung jawab eksternal seperti pemberian nafkah, sandang pangan dan papan itu berada di atas pundak laki laki, sedangkan secara detail dalam lingkup internal, maka itu berada di atas pundak perempuan, seperti mendidik anak anak di dalam rumah. Karena tanggung jawab yang penting inilah yang menentukan baik dan buruknya masa depan anak anak. Karena itulah guru pertama bagi anak anaknya. Jika ibu salah mengatur mereka, maka bisa berakibat fatal bagi masa depan anak anaknya. Hadis ini mengingatkan untuk kewajiban utama seorang wanita terutama yang sudah menikah dan punya anak adalah keluarganya.⁷⁰

4. Hadis tentang diperbolehkannya wanita keluar rumah.

صحيح البخاري ٤٤٢١: حَدَّثَنِي زَكَرِيَاءُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْتُ سَوْدَةَ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَيَّ مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَأَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَاَنْظُرِي

⁷⁰ Padjrin, “Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” 109.

كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ فَأَنْكَفَأْتُ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَزْقٌ فَدَخَلْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَزْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكِنَّ أَنْ تَخْرُجِينَ لِحَاجَتِكِنَّ

(رواه بخاري)71

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Zakaria bin Yahya Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari Bapaknya dari 'Aisyah radliyallahu 'anha dia berkata: Pada suatu ketika Saudah keluar untuk hajatnya sesudah diwajibkannya hijab atas para wanita. Ia berkata: Saudah adalah seorang wanita yang tinggi besar sehingga mudah sekali orang mengenalnya. Kemudian 'Umar melihatnya, dia pun memanggilnya: "Wahai Saudah !Sungguh saya bisa mengenalmu, jika kamu keluar maka lihatlah bagaimana kamu keluar". Akhirnya Saudah berbalik pulang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang ketika itu beliau sedang makan malam di rumahku, ditangan beliau ada sepotong daging .Saudah pun masuk seraya berkata: Wahai Rasulullah, Aku keluar untuk keperluanku, lalu 'Umar berkata begini dan begitu kepadaku". 'Aisyah berkata: Lalu Allah mewahyukan kepada beliau dan ketika wahyu telah tersampaikan padanya sepotong daging tersebut masih terdapat di tangan beliau tanpa beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda: "Telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar dalam rangka memenuhi hajat kalian. (H.R. Bukhari)

Hadis di atas mula-mula dilakukan pencarian melalui aplikasi Hadist soft hingga ditemukan pada kitab Shahih Bukhari dengan no 4421 (Muslim, 2009), sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Hadis ini termasuk hadis muttasil

71 Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad as- Shahih Al-Mukhtashar Min Umur Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*.

(bersambung). maksudnya, mata rantai sertiap perawi bersifat kesinambungan, karena memiliki hubungan historis antara guru dan murid dalam periwayatan hadis ini. Para ulama juga berkomentar tentang para periwayat hadis ini yakni rawi yang tsiqah serta tidak ditemukannya ‘illat (cacat) atau syadz (kejanggalan).⁷² Selain pada kitab Shahih Bukhari, hadis diatas juga terdapat dalam berbagai kitab hadis, sebagai berikut :

No Hadis	Periwayat	Bab Hadis	Redaksi Matan
4836	Bukhari	Wanita keluar untuk suatu hajat	قَدْ أُذِنَ لِلَّهِ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجَنَّ لِحَوَائِجِكُنَّ
4034	Muslim	Bolehnya wanita keluar untuk hajat	إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجَنَّ لِحَاجَتِكُنَّ
23155	Ahmad	Hadis Aisyah r.a.	لَقَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجَنَّ لِحَاجَتِكُنَّ

Penjelasan hadis di atas dalam syarah Fathul Baari menyimpulkan bahwa ada perasaan tidak enak dalam hati Umar r.a. yaitu ketika seorang laki laki melihat istri nabi, sampai Umar r.a. menekankan kepada nabi untuk menghijabi istri istrinya, hingga turunlah ayat tentang hijab. Umar bermaksud agar istri-istri nabi tidak menampakan diri mereka walaupun mereka sudah menutup auratnya secara sempurna. Namun, istri-istri nabi bisa keluar untuk mememnuhi kebutuhannya sendiri agar tidak menimbulkan masalah.⁷³

Sayyid Qutub dalam tafsirnya Fi Zilalil-Quran, mengatakan bahwa rumah tangga adalah tanggung jawab utama istri. Kemudian Quraish Shihab, yang cenderung pada penjelasan Sayyid Qutub dan Muhammad Qutub, menambahkan bahwa yang menjadi pertanyaan apakah mereka berhak atas pekerjaan, tetapi

⁷² Sundari, Peran Ganda Wanita Karir Dalam Hadis, 42.

⁷³ Al-Ashqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, 107.

selain pekerjaan, islam tidak akan mendorong perempuan untuk keluar rumah. Kondisinya akan berbeda jika keuangan keluarga tidak mencukupi, maka tidak salah jika wanita keluar untuk bekerja. Hal ini juga berlaku pada keadaan dimana suami sudah bekerja tetapi hasil yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka peran wanita disini adalah membantu kebutuhan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁷⁴

Menurut Husein Muhammad, sesungguhnya Islam tidak pernah menekankan wanita dalam bidang pekerjaan, baik di dalam maupun di luar rumah. Islam islam tidak memperlakukan wanita sebagai mahluk internal yang tidak diizinkan untuk beraktivitas secara eksternal. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam segala bidang, baik bidang sosial, pendidikan, politik, maupun bidang lainnya, termasuk hak untuk mengejar pekerjaan di bidang ekonomi. Laki – laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk bekerja dan menikmati hasil dari pekerjaannya.⁷⁵

C. Analisis Data Penelitian

1. Hukum seorang istri dalam menafkahi suami

Berikut ini akan dijelaskan kondisi rumah tangga/keluarga sekaligus hirarki hukum bagi seorang istri yang mengambil peran aktif dalam bekerja mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarga:

a) Wajib hukumnya istri menafkahi keluarga

Kewajiban seorang istri bertindak mencari nafkah keluarga dalam kontes ini disebabkan oleh beberapa faktor atau kondisi keluarga dan juga kondisi masyarakat serta suatu lapangan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya selanjutnya di bawah ini akan diuraikan satu persatu kondisi yang dimaksud sehingga menjadikan seorang istri (ibu) wajib untuk bekerja mencari nafkah.⁷⁶

1) Ketika harus menanggung biaya hidup sendiri dan anak-anaknya

⁷⁴ Naili, “Hak Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33,” 205.

⁷⁵ Muamar, “Wanita Karir Dalam Prespektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam,” 105.

⁷⁶ Muhammad Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, 2nd ed. (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), 75.

- 2) Ketika masyarakat membutuhkan tenaga pekerjaan wanita
 - 3) Sebagai orang yang menanggung biaya hidup orang tua
- b) Sunah hukumnya istri menafkahi keluarga

Ketika ingin membantu suami, ayah atau saudara yang miskin. Ia berniat mencoba suatu kepentingan besar untuk masyarakat Islam, serta berkorban untuk kebaikan. Hal-hal tersebut sunnah bagi wanita dengan syarat harus sejalan dengan tanggung jawab keluarga dan berpedoman kepada tujuan-tujuan mulia.

Meskipun nafkah rumah tangga dibebankan kepada suami, Islam tidak melarang istri untuk membantu suami dalam mencari nafkah, asalkan seizin suaminya dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, juga tidak mendatangkan fitnah, baik bagi dirinya, keluarga, masyarakat, maupun agamanya.⁷⁷

- c) Makruh hukumnya istri menafkahi keluarga
- Hukum istri menafkahi keluarga akan menjadi makruh jika sekiranya tidak ada hal yang teramat penting atau alasan yang kuat untuk bekerja di luar rumah, sementara kebutuhannya telah dipenuhi oleh suaminya, maka rumah, keluarga serta anak-anak harus menjadi yang terpenting baginya. Jika ada seorang istri yang mengorbankan anaknya demi pekerjaan yang sesungguhnya pekerjaan itu tidaklah diperlukan, akan mendapat celaan yang luar biasa, baik dari sesamanya maupun dari Allah swt.⁷⁸
- d) Haram hukumnya istri menafkahi keluarga

Haram hukumnya istri menafkahi keluarga jika mencari nafkah bagi dirinya sendiri, Terlebih lagi ia telah terikat oleh ikatan perkawinan. Ia telah berjanji untuk tidak bekerja (mencari nafkah untuk dirinya), sementara suami telah memenuhi seluruh kebutuhannya, baik dari dharuriyat, hajiyat, maupun tahsiniyat (kebutuhan pokok, sekunder, maupun kebutuhan yang sifatnya penyempurnaan). Ia juga punya anak kecil yang masih membutuhkan ASI, pengasuhan, dan pengawasannya, selama suami bekerja di luar rumah. Maka dalam kondisi demikian, haram baginya mencari

⁷⁷ Al-Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, 88.

⁷⁸ Mujtaba', *Istri Menafkahi Keluarga*, 239.

nafkah yang sekedar untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.⁷⁹

Secara umum terjunnya wanita dalam lingkungan kerja diperbolehkan dalam Islam, sebab “segala sesuatu asalnya adalah boleh”, kecuali ada dalil yang mewajibkan atau melarangnya, tetapi semua itu tidak lepas dari tuntunan syara’, untuk wanita yang bekerja harus memenuhi norma-norma.

2. Norma-norma seorang wanita yang bekerja

a) Menghiasi diri dengan ketakwaan.

Apapun jenis dan bentuk pekerjaan, maka takwa merupakan petunjuknya. Allah akan menghisab seluruh amal perbuatan setiap orang secara adil, kemudian akan membalasnya, dengan pahala atau siksaan di dunia juga di akhirat. Kesadaran inilah yang akan menuntun seorang istri untuk bersikap cermat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja.⁸⁰ Hal ini tidak hanya mengantarkan istri pada keridhaan Allah, tetapi juga menghindarkan dirinya dari fitnah orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

b) Menutup aurat sesuai dengan aturan agama.

Wanita muslimah menggunakan hijab yang sesuai dengan ketentuan syari’at saat keluar dari rumah, yaitu pakaian Islami yang batasan-batasannya sudah ditetapkan nash dalam kitab Allah dan Rasul-Nya. Wanita yang sadar bukanlah termasuk golongan wanita yang berpakaian seperti telanjang. Menutup aurat merupakan perintah Allah untuk melindungi para wanita Muslimah, mengangkat jati dirinya, menjauhkan dirinya dari cobaan yang menggelincirkan kepada kehinaan dan jurang yang menyesatkan.⁸¹

Aturan wanita agar menutup aurat, bukan hanya akan berguna bagi dirinya, tetapi juga membantu laki-laki untuk senantiasa mengingat Allah dan tidak terhanyut oleh godaan setan.

c) Menghindari percampuran pergaulan dengan laki-laki.

⁷⁹ Mujtaba’, 245.

⁸⁰ Abdul Aziz Al-Khayyath, *Etika Bekerja Dalam Islam*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 30.

⁸¹ Muhammad Ali Al-Hasyimy, *Jati Diri Wanita Muslimah*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997), 60.

Wanita muslimah yang paham tidak akan bercampur dengan kaum laki-laki karena itu ia akan menghindarinya menurut kesanggupannya, tidak mencari-cari jalan untuk bercampur dengan laki-laki dan tidak mendorong orang lain melakukannya.

Dalam dunia kerja, percampuran antara laki-laki dan perempuan sering terjadi. Karenanya perempuan dituntut untuk bisa meminimalisasi perbauran dengan mereka. Dengan cara ini mereka akan terhindar dari bahaya yang sangat besar, yang bisa menggoncang hati dan sanubari.⁸²

- d) Pekerjaannya tidak sampai mengalahkan fungsi dan perannya yang utama.

Peran dan fungsi utama kaum perempuan adalah melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan suami dan anak-anaknya. Lalainya istri akan tanggungjawab atau kewajibannya terhadap suami dan anaknya akan mengubah status hukum bekerja atasnya. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, haram bagi istri bekerja jika kemudian melupakan kewajibannya terhadap suami dan anaknya.

- e) Harus mendapat izin dari wali atau suaminya.

Adapun keluarnya istri untuk bekerja hendaknya mendapatkan izin ayah atau suaminya, sebab istri adalah tanggung jawab suaminya dan anak adalah tanggung jawab ayahnya.

2) Pendapat ulama mengenai istri yang menafkahi suami

Telah dijelaskan bahwa istri diperbolehkan menafkahi keluarganya jika suami tidak memiliki nafkah. Nafkah keluarga yang ditanggung istri merupakan fenomena kontemporer yang lumrah dilakukan. Mengingat Islam merupakan the way of life, maka persoalan nafkah istri tersebut tidak mungkin luput dari aturan agama. Para ulama yakin bahwa agama menjawab semua masalah yang sedang berkembang dalam masyarakat. Dalam perjalanan suatu keluarga ada kalanya suami berada dalam posisi tidak mampu mencukupi kebutuhan, maka sewajarnya jika istri ikut membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya.

Berkaitan dalam hal ini ada dua pendapat ulama yang berbeda dalam menentukan hukum nafkah keluarga yang ditanggung istri

⁸² Ali Al-Hasyimy, 64.

yaitu: *Pertama*, Ibn Hazm dan Yusuf al-Qardawi. Menurut Yusuf al-Qardhawi, bahwa istri tidak wajib menafkahi keluarga, tetapi boleh membantu seperti halnya sedekah. Seperti yang ia katakan, seorang suami tidak diperkenankan mengharuskan istri memberi nafkah dan menjadi penanggung kehidupannya, sehingga seakan istri bertanggungjawab akan terpenuhinya kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lain suaminya, padahal suamilah yang semestinya bertanggungjawab atas nafkah dan ia merupakan kepala keluarga serta pelindung keluarganya. Menurut Ibn Hazm bahwa nafkah keluarga yang ditanggung istri yaitu, jika suami lemah (tidak mampu), maka suami tidak wajib memberi nafkah istrinya. Kewajiban itu beralih kepada istrinya apabila si istri kaya, istri harus memberi nafkah kepada suaminya dan merupakan bukan hutang suami yang harus dilunasi pada saat ia berkemampuan.⁸³

Kedua, pendapat Syafi'iyah yang dikutip oleh Hanan Abdul Aziz bahwa ketika suami mengalami kesulitan ekonomi serta menunda dan tidak memberi nafkah, saat itu istri boleh keluar rumah untuk bekerja demi mencari nafkah. Suami tidak boleh melarang istri keluar rumah hal ini karena, jika suami melarang maka suami harus memenuhi nafkah. Pendapat imam Hanafi bahwa saat suami tidak bisa memberi nafkah maka istri berhak memilih fasa atau tetap bersama. Jika istri tidak mengajukan fasakh maka suami tidak berhak melarang kerja atau menahannya. Istri bekerja diluar rumah dengan catatan tidak boleh meninggalkan pekerjaan yang wajib bagi istri, sebab melakukan yang wajib telah ditekankan daripada yang mubah.⁸⁴

3) Analisis penulis

Wanita secara harfiah disebut kaum perempuan. Kaum yang amat dihormati dalam konsepsi Islam. Sebab, pada telapak kaki wanita (ibu) terletak surga. Kaum wanita disebut pula dengan kaum hawa. Wanita juga lebih banyak menggunakan pertimbangan emosi dan perasaan dari pada akal pikirannya. Wanita adalah lambang, kesejukan, kelembutan, dan cinta kasih.

Wanita memiliki kesamaan dalam berbagai hak dengan pria, namun sebagai wanita ia memiliki kodrat dan berbagai

⁸³ Ika Nurjannah, *Nafkah Istri Kepada Keluarga Dalam Hukum Islam* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 65.

⁸⁴ Muhammad Tasnim Taheras and Dkk, "Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits" 6, no. 2 (2022): 15.

keterbatasan dibanding laki-laki. Menurut Yusuf Qardhawi wanita telah disiapkan Allah memiliki perasaan yang sensitif untuk mendukung tugas-tugas keibuannya. Ada jabatan-jabatan penting yang tidak diberikan kepada wanita oleh Allah seperti jabatan kenabian dan kerasulan. Namun kekurangan yang ada pada diri wanita tidak akan mengurangi derajatnya untuk meraih posisi dan jabatan penting seperti kaum pria. Wanita secara kodrati memiliki kelemahan-kelemahan tertentu sehingga ia harus rela dipimpin oleh kaum pria, terutama dalam konteks hubungan rumah tangga.

Rumah tangga sebagai kerajaan kecil dari suatu keluarga, memang sudah selayaknya dipimpin oleh seorang pria. Namun demikian, derajat kepemimpinan pria atas wanita bukanlah derajat kemuliaan, melainkan lebih kepada derajat tanggung jawab dan tugas secara fungsional sebagai kepala keluarga. Dalam hal kepemimpinan ini, kadangkala wanita merindukan pada kepemimpinan pria (suaminya) dalam segala hal. Pria secara kodrati memang dituntut memiliki keunggulan dan kelebihan dari wanita, agar ia dianggap layak sebagai tempat sandaran wanita (istrinya). Peran dan tugas perempuan dalam keluarga secara garis besar dibagi menjadi peran wanita sebagai ibu, sebagai istri, dan anggota masyarakat. Dalam kesempatan kali ini penulis lebih menekankan pada tugas perempuan dalam mengurus urusan rumah tangga. Agar dapat melakukan peran atau tugasnya dengan baik, maka perlu dihayati benar mengenai sasaran dan tujuan dari peran itu.⁸⁵

Nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan, sebagaimana suami wajib menafkahi istrinya. Pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami. Akan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu para istri terkadang tidak tega mengandalkan pemenuhan kebutuhan hanya dari pihak suami. Mereka (para istri) terdorong untuk membantu pihak suami demi kesejahteraan keluarga, dengan menekuni berbagai bidang pekerjaan. Motivasi istri dalam usaha memenuhi kebutuhan nafkah keluarga pada umumnya hampir sama, yaitu membantu meringankan beban ekonomi keluarga, walaupun dalam pelaksanaannya ada yang melakukannya dengan keikhlasan, dan juga keterpaksaan, maupun karena ada faktor lain.

⁸⁵ Badri, *Kiprah Wanita Islam Dalam Keluarga, Karir Dan Masyarakat*, 120.

Dari pendapat ulama yang telah dijelaskan diatas, dalam menyikapi adanya istri yang bekerja didasarkan pada alasan-alasan tertentu. Dalam hal ini, ulama tidak membolehkan secara mutlak terhadap istri yang bekerja karena terdapat catatan-catatan (syarat-syarat) tertentu yang harus dipenuhi oleh istri yang bekerja.⁸⁶

Tidak ada nash atau dalil-dalil yang secara khusus melarang istri untuk bekerja apalagi jika bekerjanya istri karena keterpaksaan tertentu (kesulitan ekonomi, ataupun karena tidak ada orang menanggung nafkah atas keluarganya). Akan tetapi mereka harus tetap berpegang teguh pada kodratnya sebagai seorang perempuan, sebagai istri dari suami dan sebagai pendidik dari anak-anaknya demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Istri ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga tidak sesuai dengan kaidah dasar yang ada, karena bekerja (mencari nafkah) merupakan tanggung jawab dan kewajiban suami. Akan tetapi hal ini juga tidak bertentangan dengan aturan Islam



⁸⁶ Amalia, *Peranan Isteri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung).*, 62.